



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR : 11 TAHUN 2007**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c serta Pasal 49 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721), perlu Keputusan mengenai Tatacara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
- b. Bahwa Tatacara Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2007 Penetapan Jumlah Pemilih dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Cimahi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tanggal 11 Juni 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Cimahi secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi selanjutnya disebut KPU Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota pada tingkat Kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota pada tingkat Kelurahan.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
6. Saksi pasangan calon yang selanjutnya disebut saksi adalah saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang membawa surat mandat dari tim kampanye, yang terdiri dari paling banyak 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang sebagai saksi pasangan calon dan 1 (satu) orang sebagai cadangan saksi pasangan calon.
7. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.
8. Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksana Pemantauan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Cimahi.
9. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah yang terdaftar sebagai pemilih di daerah Pemilihan Kota Cimahi.
10. Pemungutan suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara pada bilik suara di TPS dengan cara mencoblos surat suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.
11. Penghitungan suara di TPS adalah pelaksanaan penghitungan suara oleh KPPS.
12. Penghitungan suara di PPK adalah pelaksanaan penghitungan suara oleh PPK serta merekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPPS.
13. Penghitungan Suara di KPU adalah pelaksanaan penghitungan suara oleh KPU Kota Cimahi serta merekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

15. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
16. Kotak suara adalah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; kotak suara yang dimaksud dalam ketentuan ini dilengkapi dengan bilik suara dan menggunakan kotak dan bilik suara pada pemilu terakhir;
17. Kartu pemilih adalah Kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Bilik suara adalah bilik tempat pemberian suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.
19. Hari dalam Keputusan ini adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Pemungutan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar pasangan calon pada surat suara.
- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (5) Pelaksanaan pemungutan suara mulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 WIB.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang telah ditetapkan oleh PPS.
- (2) Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.

Pasal 4

Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS dan untuk dapat menjamin penyediaan surat suara serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Daftar Pemilih Tetap tidak dapat diubah sejak disahkan oleh PPS, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPS

membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan meninggal dunia.

Pasal 5

- (1) Pemilih terdaftar yang karena keadaan terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain (dalam wilayah Kota Cimahi) dengan menunjukkan kartu pemilih dan surat pemberitahuan (Model C 6 – KWK) dengan ketentuan :
 - a. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia, dan
 - b. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
- (2) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga di luar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
- (3) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain, penyelenggara/pelaksana pemilihan, saksi, Panitia Pengawas, Pemantau, petugas keamanan TPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih, surat pemberitahuan (Formulir C 6 – KWK) dan menunjukkan keterangan/identitas kegiatannya.

Pasal 6

- (1) PPS menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Pemilih yang namanya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat catatan meninggal dunia, tidak dicantumkan dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS.
- (3) Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 7

- (1) Di setiap TPS jumlah pemilih sebanyak-banyaknya 600 (enam ratus) orang pemilih.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

BAB II PEMUNGUTAN SUARA

Kegiatan Persiapan

Pasal 8

- (1) KPPS menerima dari PPS perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS terdiri atas :
 - a. kotak suara sebanyak 1 (satu) kotak diberi label Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bilik suara sebanyak 4 (empat) bilik ;
 - c. surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% (dua koma lima prosen) beserta kelengkapan administrasi lainnya berupa :
 1. Tanda khusus/tinta.
 2. Alat dan alas pencoblos surat suara.
 3. Segel Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.
 4. Formulir berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Formulir Seri C beserta lampirannya).
 5. Alat kelengkapan lainnya terdiri atas lem, karet/tali pengikat, label, spidol, sampul kertas, dan ballpoint.
 6. Daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS.
 7. Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS sebanyak 1 (satu) rangkap yang dibuat oleh PPS.
 8. Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi.
 9. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS.
 10. Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS.
 11. Formulir tanda terima surat mandat dari pasangan calon.
 12. Gembok dan anak kunci.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
- (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota dan petugas keamanan TPS bertanggungjawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara serta perlengkapan di TPS sudah harus diterima KPPS selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (6) Untuk keamanan surat suara dan perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud ayat (5) disimpan di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang terjamin keberadaan dan keamanannya.

Kegiatan Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
- (2) Pengumuman hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C 6 – KWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
- (3) Apabila pemilih tidak berada di tempat, ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.

Pasal 11

- (1) Pemilih yang sampai dengan 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C 6 – KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukan Kartu pemilih.
- (2) Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan Kartu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS atau Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (3) Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C6 – KWK.

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon harus sudah menyerahkan surat mandat dari tim kampanye pasangan calon kepada ketua KPPS.
- (2) Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 13

- (1) TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Lokasi TPS sebagaimana dalam ayat (1) dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus/pemilik gedung atau tempat tersebut.
- (3) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

BAB III PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 14

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir atau selambat-lambatnya dimulai pada pukul 13.00 WIB.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS;
 - c. jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - f. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, Panitia Pengawas, Pemantau dan warga masyarakat.
- (5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuatkan Berita Acara, ditandatangani oleh Ketua KPPS dan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS.
- (6) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, Panitia Pengawas, Pemantau dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (7) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang hadir sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi warga masyarakat sebagaimana ayat (7) dapat diterima, KPPS seketika itu juga melakukan pembetulan.
- (9) Selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani Ketua KPPS dan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.
- (10) KPPS memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (9) kepada saksi masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum.
- (11) Berita Acara beserta kelengkapannya dimasukkan ke dalam sampul khusus yang disediakan kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (12) KPPS menyerahkan berita acara sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara setelah selesai penghitungan suara kepada PPS untuk segera disampaikan pada PPK pada hari yang sama.

BAB IV PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 15

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan berupa:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. saksi pasangan calon, Panitia Pengawas, Pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan surat suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan dan atau;
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- (3) Penghitungan suara ulang diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
- (4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kota Cimahi dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK

Pasal 16

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh PPS diserahkan dan disimpan di PPK atau Kantor Kecamatan.

BAB V
KETENTUAN LAIN –LAIN

Pasal 17

- (1) Di daerah-daerah tertentu bagi pemilih terdaftar penyandang cacat dapat memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan KPU Kota Cimahi.
- (2) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan pembentukan TPS bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud ayat (1) di koordinasikan kepada KPU Kota Cimahi.
- (3) Panduan tatacara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, berikut contoh formulir ditetapkan oleh KPU Kota Cimahi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini. Panduan teknis dibuat buku tersendiri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 13 Juni 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Ketua,

Ttd.

Drs. IKIN SODIKIN, M.Si



Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Sekretaris,

NENDRA NUGRAHA.
N.P. 010 218 085